



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donatus Diaz Gorang Alias Dan;
2. Tempat lahir : Larantuka;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Lokea, Kecamatan Larantuka,
Kabupaten Flores Timur
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Donatus Diaz Gorang Alias Dan ditangkap pada tanggal 5 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap/125/XII/RES.1.24/2021/Reskrim;

Terdakwa Donatus Diaz Gorang Alias Dan di tahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
3. Penuntut umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Larantuka Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DONATUS DIAZ GORANG Alias DAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DONATUS DIAZ GORANG Alias DAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah kelewang dengan panjang keseluruhan 71 cm, panjang gagang 15 cm, panjang isi kelewang 56 cm, isi kelewang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan, gagang kelewang terbuat dari kayu warna kecoklatan yang dililit dengan karet ban dan perekat lakban warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon diberikan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa memiliki anak berusia 3 (tiga) tahun yang masih memerlukan perhatian dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa DONATUS DIAZ GORANG Alias DAN pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 21.45 WITA atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di jalan lorong dekat rumah Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS yang beralamat di Kel. Lokea, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"mencoba melakukan kejahatan merampas nyawa orang lain, niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa DONATUZ DIAS GORANG Alias DAN yang mana pada malam sebelum berangkat menuju ke rumah Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS yang beralamat di Kel. Lokea, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Terdakwa sudah mempersiapkan sebilah kelewang dengan panjang sekitar 71 cm berwarna hitam kecoklatan untuk berjaga-jaga apabila saat bertemu Saksi Korban emosi dan akan memukul Terdakwa, maka Terdakwa akan membalas dengan memotong atau menebas tubuh korban dengan sebilah kelewang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang mana Terdakwa memegang sebilah kelewang tersebut dengan tangan kirinya.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman teras rumah Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Korban dengan mengatakan *"Bapak?"*, lalu Saksi Korban menjawab *"Iya?"* sehingga membuka pintu dan bertanya kepada Terdakwa *"Bagaimana?"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Saya mau tanya, Tina tadi telpon marah-marah, Bapak ada telpon Tina bilang Saya dengan Ema pergi sampai Maumere kah?"* yang dijawab oleh Saksi Korban *"Jo Engko dengan Ema memang sampai Maumere ketemu Tina atau tidak?"*, sehingga Terdakwa mengatakan *"Kita terus sampai Maumere, memangnya salah apa Kita? Bapa telpon Tina sekarang supaya kita tahu pasti, Tina ada marah-marah, Bapak omong sendiri karena Bapak bilang Saya ada selingkuh dengan Ema"*, kemudian Saksi Korban menjawab sambil berjalan ke arah Terdakwa, *"Kau kurang ajar sekali, Saya bisa tuduh istri saya selingkuh dengan Kau, Kutumbuk mulut kau pecah"*.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mundur dan langsung mengambil sebilah kelewang dan seketika itu juga Saksi Korban yang melihat hal tersebut kemudian berbalik badan dan berlari sehingga Terdakwa langsung mengejar Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kelewang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana ayunan kelewang yang pertama tepat mengenai punggung kanan Saksi Korban, ayunan kelewang yang kedua tepat mengenai punggung kiri Saksi Korban, dan ayunan kelewang yang ketiga tepat mengenai lengan kanan Saksi Korban namun setelah itu Saksi Korban langsung berbalik badan dan menangkap pergelangan tangan kanan Terdakwa yang saat itu memegang sebilah kelewang, lalu Terdakwa melepaskan diri karena takut Saksi Korban akan membalasnya sehingga Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Korban.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS mengalami kesakitan pada tubuhnya sebagaimana berdasarkan Alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : RSUD.16/01/TU/2021 tanggal 06 September 2021 pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Margaretha Ika Yukari Ujan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dan kewajibannya sebagai dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KAROLUS DIAZ GORAN, Laki-laki, umur 51 Tahun dengan uraian pemeriksaan :

- Terdapat 1 buah luka di lengan kanan atas sisi luar, luka lecet bentuk garis ukuran kurang lebih 11, 5 cm x 0,3 cm
- Terdapat 1 buah luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih 8 cm x 0,2 cm bentuk garis
- Terdapat 1 buah luka lecet di punggung kiri ukuran kurang lebih 6 cm x 0,2 c bentuk garis
- Terdapat 1 buah luka lecet di daerah garis tulang belikat kiri ukuran kurang lebih 0,1 x 0,1 cm

KESIMPULAN : Luka tidak menimbulkan cacat permanen, luka tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa DONATUS DIAZ GORANG Alias DAN pada hari Senin tanggal 06 September 2021 sekitar pukul 21.45 WITA atau setidaknya

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan September tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan lorong dekat rumah Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS yang beralamat di Kel. Lokea, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Larantuka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *"Dengan sengaja melakukan Penganiayaan"*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa terhadap Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, berawal dari Terdakwa DONATUZ DIAS GORANG Alias DAN yang mana pada malam sebelum berangkat menuju ke rumah Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS yang beralamat di Kel. Lokea, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur, Terdakwa sudah mempersiapkan sebilah kelewang dengan panjang sekitar 71 cm berwarna hitam kecoklatan untuk berjaga-jaga apabila saat bertemu Saksi Korban emosi dan akan memukul Terdakwa, maka Terdakwa akan membalas dengan alat sebilah kelewang tersebut, selanjutnya sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio M3 warna hitam yang mana Terdakwa memegang sebilah kelewang tersebut dengan tangan kirinya.
- Bahwa sesampainya Terdakwa di halaman teras rumah Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS, Terdakwa kemudian memanggil Saksi Korban dengan mengatakan *"Bapak?"*, lalu Saksi Korban menjawab *"Iya?"* sehingga membuka pintu dan bertanya kepada Terdakwa *"Bagaimana?"*, kemudian Terdakwa mengatakan *"Saya mau tanya, Tina tadi telpon marah-marah, Bapak ada telpon Tina bilang Saya dengan Ema pergi sampai Maumere kah?"* yang dijawab oleh Saksi Korban *"Jo Engko dengan Ema memang sampai Maumere ketemu Tina atau tidak?"*, sehingga Terdakwa mengatakan *"Kita terus sampai Maumere, memangnya salah apa Kita? Bapa telpon Tina sekarang supaya kita tahu pasti, Tina ada marah-marah, Bapak omong sendiri karena Bapak bilang Saya ada selingkuh dengan Ema"*, kemudian Saksi Korban menjawab sambil berjalan ke arah Terdakwa, *"Kau kurang ajar sekali, Saya bisa tuduh istri saya selingkuh dengan Kau, Kutumbuk mulut kau pecah"*.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berjalan mundur dan langsung mengambil sebilah kelewang dan seketika itu juga Saksi Korban yang melihat hal tersebut kemudian berbalik badan dan berlari sehingga Terdakwa langsung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengayunkan kelewang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana ayunan kelewang yang pertama tepat mengenai punggung kanan Saksi Korban, ayunan kelewang yang kedua tepat mengenai punggung kiri Saksi Korban, dan ayunan kelewang yang ketiga tepat mengenai lengan kanan Saksi Korban namun setelah itu Saksi Korban langsung berbalik badan dan menangkap pergelangan tangan kanan Terdakwa yang saat itu memegang sebilah kelewang, lalu Terdakwa melepaskan diri karena takut Saksi Korban akan membalasnya sehingga Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Korban.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban KAROLUS DIAZ GORAN Alias KARLOS mengalami kesakitan pada tubuhnya sebagaimana berdasarkan Alat bukti Surat berupa Visum Et Repertum No : RSUD.16/01/TU/2021 tanggal 06 September 2021 pada RSUD dr. Hendrikus Fernandez Larantuka, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Margaretha Ika Yukari Ujan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan dan kewajibannya sebagai dokter telah melakukan pemeriksaan terhadap korban KAROLUS DIAZ GORAN, Laki-laki, umur 51 Tahun dengan uraian pemeriksaan :

- Terdapat 1 buah luka di lengan kanan atas sisi luar, luka lecet bentuk garis ukuran kurang lebih 11, 5 cm x 0,3 cm
- Terdapat 1 buah luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih 8 cm x 0,2 cm bentuk garis
- Terdapat 1 buah luka lecet di punggung kiri ukuran kurang lebih 6 cm x 0,2 c bentuk garis
- Terdapat 1 buah luka lecet di daerah garis tulang belikat kiri ukuran kurang lebih 0,1 x 0,1 cm

KESIMPULAN :

Luka tidak menimbulkan cacat permanen, luka tidak mengganggu aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Karolus Diaz Goran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi Korban membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan sehubungan dengan kasus yang dialami Saksi Korban yaitu dipotong oleh Terdakwa Donatus Diaz Gorang Alias Dan;
- Bahwa Terdakwa adalah anak kandung dari kakak Saksi Korban;
- Bahwa kejadian pemotongan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.45 WITA, dilorong depan rumah Saksi Korban dalam wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan sebuah kelewang;
- Bahwa bagian tubuh yang dipotong Terdakwa adalah lengan kanan, punggung kiri dan punggung kanan Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian baru Saksi Korban mengetahui kelewang tersebut milik adik kandung Saksi Korban yang bernama Stefanus Banda;
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan barang bukti berupa kelewang yang ditunjukkan didalam persidangan merupakan kelewang milik Stefanus Banda;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui penyebab Terdakwa memotong Saksi Korban Korban karena sebelumnya tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian, tepatnya hari Jumat tanggal 3 September 2021, kami sekeluarga berangkat ke Maumere dalam rangka menghadiri pesta sambut baru anak dari adik ipar Saksi Korban, setelah di Maumere, keesokan harinya setelah Saksi Korban bangun dari tidur, Saksi Korban tidak melihat Istri Saksi Korban yang bernama Theresia Tibu. Saat minum kopi pagi, Saksi Korban diberitahukan oleh saudara – saudara Saksi Korban di Maumere bahwa Istri Saksi Korban sedang pergi berbelanja bumbu sisa bersama Terdakwa, kemudian Saksi Korban berpikir bahwa mereka berdua ke pasar dekat kampung kami;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 07.30 WITA, Istri Saksi Korban dan Terdakwa belum pulang, setelah itu Saksi Korban berencana pulang ke Larantuka, Saksi Korban menggunakan sepeda motor membonceng anak perempuan Saksi Korban, dalam perjalanan, tepatnya di kampung Boganatar kami bertemu dengan Istri Saksi Korban dan Terdakwa, lalu Saksi Korban menahan amarah kepada Istri Saksi Korban, karena Jalan tidak ijin setelah itu kami langsung pulang bersama – sama ke Larantuka;
- Bahwa sesampainya di Larantuka, Saksi Korban memarahi Istri Saksi Korban karena tidak ijin saat pergi belanja bersama Terdakwa kemudian Istri Saksi Korban menyampaikan bahwa mereka masih bertemu Tina Istri Terdakwa di Maumere sehingga menjadi lama kembali, setelah mendengar pengakuan Istri Saksi Korban, Saksi Korban menelpon Tina Istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Istri Saksi Korban dan Terdakwa bertemu dengan Tina di Maumere, kemudian Istri Terdakwa mengatakan: “Benar Bapak, Ema dan Dan bertemu dengan Saya di Maumere, Dan meminta Uang kepada Saya, tapi Saya tidak punya uang, kemudian mereka pulang.” Lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Tina Istri Terdakwa agar menasehati Terdakwa karena saat jalan dengan Istri Saksi Korban tidak memberitahu Saksi Korban, dan Istri Terdakwa menjawab “Iya Bapak”;
- Bahwa benar hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang berlatar di wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Terdakwa berdiri dipintu dengan memanggil “Bapa, Bapa?” kemudian Saksi Korban menjawab “Iya” lalu Saksi Korban membuka pintu dan bertanya kepada Terdakwa: “bagaimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “Bapa marahkah Saya dan Ema ke Maumere? tadi Tina Telepon Saya marah–marah bilang Bapa ada marah karena Saya dan Ema ke Maumere tidak ada yang tahu;” kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jo Engko sampe Maumere ketemu Tina tidak?” lalu Terdakwa menjawab: “memang kita terus sampe Maumere memangnya salah apa kita?” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menelpon Istrinya yaitu Tina dengan mengatakan: “Bapa telepon Tina dulu, Tina ada marah – marah” kemudian Saksi Korban menjawab: “Saya punya Handphone rusak, kau yang telepon Tina supaya Saya yang omong” lalu Terdakwa menjawab “tidak, tidak, Bapa yang telepon sendiri, Bapa yang omong sendiri, karena Bapa bilang Saya ada selingkuh dengan Ema” kemudian Saksi Korban menjawab: “Kau kurang ajar sekali Saya bisa tuduh Istri Saya selingkuh

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kau?”. Kemudian Terdakwa mundur dan saya ikut Terdakwa dan mengatakan: “mari kita pergi omong di dalam rumah saja”;

- Bahwa Terdakwa tidak mau mengikuti Saksi Korban, dengan terus mundur, kemudian Saksi Korban membalik badan dan mau kembali ke rumah Saksi Korban tetapi Saksi Korban mendengar bunyi gesekan seperti bunyi besi dan ketika Saksi Korban menoleh kebelakang, Saksi Korban melihat Terdakwa menggesekkan kelewang ke pagar tembok kantor PLN dan dari gesekan tersebut keluar percikan api, pada saat Saksi Korban menoleh tersebut, Terdakwa mengayunkan Klewang kearah Saksi Korban dan mengenai lengan kanan sebelah atas kemudian Saksi Korban langsung lari dan berteriak” Dan teta kita (Dan potong saya), secara berulang ulang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengejar Saksi Korban hingga samping rumah Saksi Korban Terdakwa memotong Saksi Korban mengenai punggung kanan Saksi Korban, dan Saksi Korban terus berlari hingga di posisi mendaki Terdakwa memotong Saksi Korban lagi di punggung sebelah kiri namun Saksi Korban terus berlari sampai di rumah Mardi De Ornay, setelah itu Saksi Korban membalikkan badan Saksi Korban untuk menangkis serangan dari Terdakwa dan Saksi Korban coba merangkul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun Terdakwa memberontak dan terlepas dari rangkulan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Korban di tempat tersebut kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa bagian tubuh yang dipotong oleh Terdakwa adalah Lengan kanan Saksi Korban, punggung kanan dan punggung kiri;

- Bahwa Saksi Korban tidak mencurigai kedatangan Terdakwa di malam itu karena tidak ada masalah sebelumnya dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban tidak memperhatikan keberadaan kelewang tersebut ketika Terdakwa berbicara dengan Saksi Korban, namun tangan kanannya seperti memegang sesuatu yang disembunyikan di belakang;

- Bahwa saat Saksi Korban mendengar ada bunyi gesekan besi, Dan ternyata Terdakwa menggesek kelewang tersebut di tembok kantor PLN, sampai mengeluarkan percikan api;

- Bahwa pada saat berlari malam itu, lutut Saksi Korban sudah tidak kuat lagi, mendaki jalan tanjakan sehingga Saksi Korban kelelahan kemudian Saksi Korban putar balik badan dan berusaha menangkis serangan Terdakwa dengan tangan kanan lalu terjadi baku dorong hingga Saksi

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban terjatuh, kemudian Terdakwa langsung lari meninggalkan Saksi Korban;

- Bahwa saat ini bekas luka sudah tidak terasa sakit lagi
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan upaya damai atau meminta maaf terhadap Korban ;
- Bahwa keseharian Terdakwa adalah pribadi yang baik;
- Bahwa Terdakwa memanggil Saksi Korban dengan mengatakan “Bapak, Bapak” kemudian saya menjawab” Iya” dan membuka pintu;
- Bahwa saat kejadian itu, ada istri dan 3 anak Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Terdakwa mengalami luka pada lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri sebagai akibat dari pemotongan dengan kelewang yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu Saksi Korban mengalami luka pada bagian lutut dikarenakan terjatuh saat dikejar Terdakwa;
- Bahwa dengan luka-luka tersebut Saksi Korban tidak bisa beraktifitas selama 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan semuanya benar;

2. Paulus Ronaldo Banda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saya berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Saksi dalam keadaan bebas memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus potong orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bernama Donatus Diaz Gorang Alias Dan sementara Korbannya adalah Bapak Karolus Diaz Goran;
- Bahwa Terdakwa adalah sepupu kandung Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.45 WITA, dilorong depan rumah Saksi dalam wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa memotong Korban dengan menggunakan sebuah kelewang;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelewang tersebut milik ayah kandung Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, merupakan kelewang milik ayah kandung Saksi yang bernama Stefanus Banda;
- Bahwa bagian tubuh yang dipotong Terdakwa adalah lengan kanan, punggung kiri dan punggung kanan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tapi mengetahui dari Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari Bapak kandung Saksi yang baru pulang dari taman Kota, setibanya di rumah Bapak Saksi, Saksi mengatakan bahwa "tadi Yung Derosari memanggil Saya dan mengatakan Dan ada potong om Kar pakai kelewang yang waktu itu Papa pake potong pohon mangga di toko taruna";
- Bahwa Saksi langsung keluar rumah dan mencari kelewang tersebut dan tidak menemukan di tempat yang biasa kami simpan;
- Bahwa keesokan harinya, saat Kaka Saksi bangun tidur dan membuka pondok dan melihat kelewang tersebut ada disimpan di atas tempat duduk yang terbuat dari batang kayu di depan pintu pondok tersebut;
- Bahwa yang meletakkan kelewang tersebut di pondok adalah Terdakwa;
- Bahwa selama ini Terdakwa tinggal di rumah kami;
- Bahwa sebelumnya pada Senin, 6 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA, Saksi melihat Terdakwa mondar – mandir dan gelisah mencari sesuatu;
- Bahwa Saksi tidak curiga dengan sikap dari Terdakwa, karena Saksi berpikir bahwa Terdakwa sedang mencari alat – alat motor;
- Bahwa malam itu sekitar pukul 24.30 WITA, Saksi Korban datang dan menceritakan apa yang dilakukan Terdakwa kepadanya;
- Bahwa Terdakwa orangnya pendiam dan baik;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa, Terdakwa pernah di penjara sebelumnya karena melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kepada Saksi mengapa mengambil kelewang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa kenapa mengambil kelewang tersebut dan mondar mandir gelisah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sedari kecil yang mana kesehariannya Terdakwa memiliki kepribadian yang baik dan pendiam;
- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di kampung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Simeon Beby De Ornay dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus potong orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Donatus Diaz Gorang Alias Dan dan korbannya adalah Bapak Karolus Diaz Goran;
- Bahwa kejadian pemotongan tersebut pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.45 WITA, dilorong depan rumah Saksi dalam wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian secara langsung namun Saksi mendengar suara teriakan minta tolong dari korban ketika kejadian tersebut berlangsung;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah, sementara duduk di ruang belakang kemudian Saksi mendengar suara teriak minta tolong dari Korban “tolong, tolong, Dan Teta kita (tolong, tolong Dan potong saya)” Kemudian Saksi menuju kedepan dan Saksi membuka pintu dan keluar dari dalam rumah dan Saksi berjalan sampai disamping rumah Korban dan Saksi melihat sudah ramai diluar di depan jalan;
- Bahwa, sebelum kejadian pemotongan tersebut sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sedang bersama saudara Il De Rosari di depan pintu gerbang kantor PLN Lokea dan tidak lama kemudian kami melihat Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor dan berhenti disudut lorong depan kantor PLN Lokea. Kemudian saudara Il De Rosari mengatakan kepada Saksi “Dan bawa kelewang” lalu Saksi langsung menuju kearah Terdakwa

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mengatakan “Dan Kau buat apa” kemudian Terdakwa mengatakan “Saya mau cari Karolus” lalu Saksi mengatakan “Kau cari buat apa?” kemudian Saksi memegang tangan Terdakwa lalu menyuruhnya pulang, disitu Saksi melihat anak dari Korban yang bernama Silvio Goran dan Saksi menyuruh untuk mengantarkan Terdakwa pulang ke rumah, lalu Silvio mengantarkan pulang Terdakwa kemudian Saksi pun kembali ke rumah;

- Bahwa wajah Terdakwa menunjukkan ekspresi marah;
- Bawa sebelumnya Terdakwa pernah masuk penjara;
- Bahwa keseharian Terdakwa sering minum alkohol namun pribadi yang baik dan pendiam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Sisilia Sella Banda dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan kasus potong orang yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Donatus Diaz Goran Alias Dan dan korbannya adalah Bapak Karolus Diaz Goran
- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.45 WITA, dilorong depan rumah Saksi dalam wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa Saksi sedang berada di rumah di Badu;
- Bahwa Saksi mendengar dari Orang tua Saksi yaitu mama saksi, yang datang berkunjung ke rumah Saksi di Badu;
- Bahwa Terdakwa mencoba memotong Bapak Karolus Diaz Goran alias Karlos;
- Bahwa menurut cerita dari Mama, Terdakwa menggunakan kelewang;
- Bahwa sebelum kejadian tepatnya hari Minggu tanggal 5 September 2021 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mencari Orang Tua Saksi dengan bertanya “Bapa dan Mama masih ada atau tidak? Saksi menjawab:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sudah pulang”, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk masuk dulu ke rumah, namun Terdakwa menjawab: “Tidak usah kita mau ke data kota mau teta pak Ta (tidak usah saya mau Lokea tempat tinggal korban, mau potong pak Ta (panggilan sehari – hari korban);

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa kelewang tersebut milik Ayah Kandung Saksi yaitu Bapak Stefanus Banda;
- Bahwa saat itu Saksi berpikir Terdakwa cuma bercanda, jadi Saksi hanya senyum saja;
- Bahwa benar Terdakwa pernah masuk penjara;
- Bahwa keseharian dari Terdakwa baik dan pendiam namun suka mengonsumsi alkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat keributan di kampung;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi ada yang benar dan Terdakwa tidak benar, keterangan yang tidak benar adalah setelah kejadian pemotongan korban baru Terdakwa ke rumah Saksi dan mencari keberadaan Orang Tua Saksi;

Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya yang semula;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dengan bebas tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaan terlebih dahulu sebelum menandatangani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pemotongan;
- Bahwa yang melakukan pemotongan tersebut adalah Terdakwa Donatuz Diaz Gorang;
- Bahwa yang menjadi Saksi Korban adalah Karolus Diaz Goran;
- Bahwa Saksi Korban adalah Bapak kecil Terdakwa yaitu Adik kandung dari Ayah Terdakwa;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian terjadi pada hari senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di depan rumah Saksi Saksi Korban Bapak Karolus Diaz Goran sampai belakang rumah Saksi Korban dalam wilayah Kelurahan Lokea Kecamatan Karantuka Kabupaten Flores Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan terhadap Saksi Saksi Korban dengan sebuah kelewang;
- Bahwa bagian tubuh Saksi Korban yang terkena pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah lengan kanan dan punggung kanan dan punggung kiri Saksi Korban;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 6 september 2021, pukul 21.00 WITA, Terdakwa ke rumah Saksi Korban dengan mengendarai motor dengan membawa sebuah kelewang di tangan kanan, yang Terdakwa ambil dari rumah mama kecil terdakwa. Sesampainya di depan kantor PLN, Terdakwa memarkir motor tersebut dan berjalan menuju rumah saksi Saksi Korban dengan menyembunyikan kelewang di belakang badan Terdakwa. Sampai halaman rumah saksi Saksi Korban dengan posisi tangan kanan memegang kelewang Terdakwa memanggil Saksi Saksi Korban sebanyak 5 kali dengan sebutan “Bapa, bapa” lalu Saksi Saksi Korban membuka pintu dan mengatakan “Saya tumbuk kau mulut pecah” dan Saksi Saksi Korban berjalan ke arah Terdakwa dan Terdakwa berjalan mundur sambil mengatakan “kenapa telpon marah – marah di Tina kasitau Saya bonceng mama ke pasar, tanpa orang – orang di tempat pesta tau” lalu Saksi Saksi Korban mengatakan “Saya tumbuk kau meulut pecah” kemudian Terdakwa mengatakan “kalau bisa Bapa telepon Tina sekarang supaya kita tau pasti” lalu Saksi Saksi Korban mengatakan “HP Saya sudah banting kasi pecah, Saya tumbuk kau mulut pecah” kemudian Saksi Saksi Korban terus menuju ke arah Terdakwa dan Terdakwa mengatakan “Saya mau datang tanya baik – baik Bapa kenapa marah – marah ?” dan Saksi Saksi Korban terus mengatakan “Saya tumbuk kau mulut pecah”;
- Bahwa saat Terdakwa sampai di jalan Terdakwa mengeluarkan kelewang dan Saksi Saksi Korban melihatnya sehingga Saksi Saksi Korban langsung balik badan dan berlari kemudian Terdakwa mengejar dan mengayunkan kelewang tersebut mengenai punggung kanan Saksi Korban dan Saksi Korban terus berlari dan Terdakwa terus mengejar; Pada saat posisi Saksi Saksi Korban di depan rumahnya, Terdakwa mengayunkan kelewang yang kedua kali dan mengenai punggung kiri Saksi Korban namun Saksi Korban terus berlari sehingga Terdakwa mengejanya dan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan kelewang yang ketiga kali mengenai lengan kanan Saksi Korban dan Saksi Korban langsung membalik badannya dan menangkap pergelangan tangan Terdakwa saat memegang kelewang, lalu Terdakwa memberontak dan melepaskan tangan Terdakwa dan langsung lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa kelewang adalah untuk berjaga-jaga karena Terdakwa berniat bertanya mengenai ucapan Saksi Korban kepada Istri Terdakwa sehingga menyebabkan Istri Terdakwa menjadi marah-marah kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi Korban sempat menangkis tangan Terdakwa dan berusaha untuk memeluk Terdakwa namun karena Terdakwa meronta maka Saksi Korban melepaskan pelukannya;

- Bahwa Terdakwa merasa sakit hati, karena mendapat telepon dari mantan Istri Terdakwa yaitu Tina bahwa Terdakwa menggonceng Istri Saksi Korban tanpa sepengetahuan orang yang ada di tempat pesta, dan Tina mengatakan kepada Terdakwa: "kenapa engko selingkuh dengan mama sendiri ?" saat saya ke rumah Saksi Korban untuk menanyakan hal tersebut Saksi Korban marah – marah kemudian saya menggunakan kelewang tersebut untuk mengejar Saksi Korban ;

- Bahwa ketika kejadian pemotongan tersebut tidak ada yang meleraikan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan pemotongan Terdakwa terhadap Saksi Korban tersebut;

- Bahwa sampai saat ini belum ada upaya mediasi antara Terdakwa dengan Korban;

- Bahwa saat melakukan pemotongan terhadap Korban, Terdakwa menggunakan kelewang secara terbalik sehingga yang mengenai tubuh Saksi Korban adalah bagian tumpul dari kelewang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan bagian yang tajam untuk memotong Saksi Korban dikarenakan Terdakwa khawatir apabila menggunakan bagian yang tajam maka luka Saksi Korban bisa menjadi fatal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara yang telah berkekuatan hukum tetap atas kasus penganiayaan;

- Bahwa akibat dari pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban, Saksi Korban mengalami luka pada bagian punggung kanan, lengan kanan serta lengan kiri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam persidangan telah menunjukkan serta membacakan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* No: RSUD.16/01/TU/2021 tanggal 6 September 2021 pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Margaretha Ika Yukari ujan dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat 1 buah luka dilengan kanan atas sisi luar, luka lecet bentuk garis ukuran kurang lebih 11,5 cmx0,3 cm
- terdapat 1 buah luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih 8 cmx0,2 cm bentuk garis;
- Terdapat 1 buah luka lecet di punggung kiri ukuran kurang lebih 6 cmx 0,2 cm bentuk garis;
- Terdapat 1 buah luka lecet di daerah garis tulang belikat kiri ukuran kurang lebih 0,1x0,1 cm

Kesimpulan : luka tidak menimbulkan cacat permanen, luka tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan panjang 71 cm, panjang gagang 15 cm, panjang isi kelewang 56 cm, isi kelewang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan gagang kelewang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan dililit/diikat dengan menggunakan karet ban serta dililit/diikat dengan menggunakan perekat lakban warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya hari Jumat tanggal 3 September 2021, Saksi Korban sekeluarga berangkat ke Maumere dalam rangka menghadiri pesta sambut baru anak dari adik ipar Saksi Korban, setelah di Maumere, keesokan harinya pada tanggal 4 September 2021 setelah Saksi Korban bangun dari tidur, Saksi Korban tidak melihat Istri Saksi Korban yang bernama Theresia Tibu. Saat minum kopi pagi, Saksi Korban diberitahukan oleh Saudara – Saudara Saksi Korban di Maumere bahwa Istri Saksi Korban sedang pergi berbelanja bumbu sisa bersama Terdakwa, kemudian Saksi Korban berpikir bahwa mereka berdua ke pasar dekat kampung kami;
- Bahwa benar pukul 07.30 WITA, Istri Saksi Korban dan Terdakwa belum pulang, setelah itu Saksi Korban berencana pulang ke Larantuka, Saksi Korban menggunakan sepeda motor membonceng anak perempuan Saksi

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, dalam perjalanan, tepatnya di kampung Boganatar Saksi Korban bersama dengan anak dari Saksi Korban bertemu dengan Istri Saksi Korban dan Terdakwa, lalu Saksi Korban menahan amarah kepada Istri Saksi Korban, karena Jalan tidak ijin setelah itu Saksi Korban, Istri Saksi Korban beserta dengan anak dari Saksi Korban langsung pulang bersama – sama pulang ke Larantuka;

- Bahwa benar sesampainya di Larantuka, Saksi Korban memarahi Istri Saksi Korban karena tidak ijin saat pergi belanja bersama Terdakwa kemudian Istri Saksi Korban menyampaikan bahwa mereka masih bertemu Tina Istri Terdakwa di Maumere sehingga menjadi lama kembali, setelah mendengar pengakuan Istri Saksi Korban, Saksi Korban menelpon Tina Istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Istri Saksi Korban dan Terdakwa bertemu dengan Tina di Maumere, kemudian Istri Terdakwa mengatakan bahwa “ Benar Bapak, Ema dan Dan bertemu dengan Saya di Maumere, Dan meminta Uang kepada Saya, tapi Saya tidak punya uang, kemudian mereka pulang.” Lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Tina Istri Terdakwa agar menasehati Terdakwa karena saat jalan dengan Istri Saksi Korban tidak memberitahu Saksi Korban, dan Istri Terdakwa menjawab “Iya Bapak”;

- Bahwa benar sebagai akibat dari telepon Saksi Korban tersebut, Terdakwa dimarahi oleh Istri Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa menjadi marah dan emosi;

- Bahwa benar pada hari Senin, 6 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA dikarenakan emosi, Terdakwa mengambil kelewang milik Stefanus Banda tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Stefanus Banda dengan maksud untuk dibawa untuk berjaga-jaga ketika bertanya kepada Saksi Korban perihal permasalahan telepon yang dilakukan oleh Saksi Korban terhadap Istri Terdakwa yang menyebabkan Istri Terdakwa marah-marah kepada Terdakwa;

- Bahwa benar hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban yang berlatam di wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Terdakwa berdiri dipintu dengan memanggil “Bapa, Bapa?” kemudian Saksi Korban menjawab “Iya” lalu Saksi Korban membuka pintu dan bertanya kepada Terdakwa: “bagaimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “Bapa marahkah Saya dan Ema ke Maumere? tadi Tina Telepon Saya marah–marah bilang Bapa ada marah karena Saya dan Ema ke Maumere tidak ada yang tahu;”

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jo Engko sampe Maumere ketemu Tina tidak?” lalu Terdakwa menjawab: “memang kita terus sampe Maumere memangnya salah apa kita?” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menelpon Istrinya yaitu Tina dengan mengatakan: “Bapa telepon Tina dulu, Tina ada marah – marah” kemudian Saksi Korban menjawab: “Saya punya Handphone rusak, kau yang telepon Tina supaya Saya yang omong” lalu Terdakwa menjawab “tidak, tidak, Bapa yang telepon sendiri, Bapa yang omong sendiri, karena Bapa bilang Saya ada selingkuh dengan Ema” kemudian Saksi Korban menjawab: “Kau kurang ajar sekali Saya bisa tuduh Istri Saya selingkuh dengan kau?”. Kemudian Terdakwa mundur dan Saksi Korban ikut Terdakwa dan mengatakan: “mari kita pergi omong di dalam rumah saja”;

- Bahwa Terdakwa tidak mau mengikuti Saksi Korban, dengan terus mundur, kemudian Saksi Korban membalik badan dan mau kembali ke rumah Saksi Korban tetapi Saksi Korban mendengar bunyi gesekan seperti bunyi besi dan ketika Saksi Korban menoleh kebelakang, Saksi Korban melihat Terdakwa menggesekkan kelewang ke pagar tembok kantor PLN dan dari gesekan tersebut keluar percikan api, pada saat Saksi Korban menoleh tersebut, Terdakwa mengayunkan Klewang kearah Saksi Korban dan mengenai lengan kanan sebelah atas kemudian Saksi Korban langsung lari dan berteriak” Dan teta kita (Dan potong saya), secara berulang ulang, saat itu Terdakwa mengejar Saksi Korban hingga samping rumah Saksi Korban Terdakwa memotong Saksi Korban mengenai punggung kanan Saksi Korban, dan Saksi Korban terus berlari hingga di posisi mendaki Terdakwa memotong Saksi Korban lagi di punggung sebelah kiri namun Saksi Korban terus berlari sampai di rumah Mardi De Ornay, setelah itu Saksi Korban membalikkan badan Saksi Korban untuk menangkis serangan dari Terdakwa dan Saksi Korban coba merangkul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun Terdakwa memberontak dan terlepas dari rangkulan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Korban di tempat tersebut kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri serta luka pada lutut sebagaimana di uraikan dalam Visum et Repertum yang No: RSUD.16/01/TU/2021 tanggal 6 September 2021 pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dokter pemeriksa dr. Margaretha Ika Yukari ujan dengan Kesimpulan:
Luka tidak menimbulkan cacat permanen, luka tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;

- Bahwa benar Terdakwa sengaja memotong Saksi Korban dengan menggunakan bagian belakang dari kelewang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Donatus Diaz Gorang Alias Dan, yang mana merupakan subjek hukum orang pribadi (*natuurlijke persoon*) yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Selain itu dalam proses persidangan Saksi-saksi yang dihadirkan membenarkan identitas Terdakwa, serta dari proses penyidikan, prapenuntutan maupun proses di pengadilan, identitas Terdakwa tidak mengalami perubahan di mana Terdakwa Donatus Diaz Gorang Alias Dan adalah orang yang didakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* dalam perkara ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan sengaja adalah Terdakwa menghendaki dan mengetahui dengan sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” dapat dilihat dari adanya kesesuaian antara *mens rea* (sikap batin ketika melakukan perbuatan/ tindakan yang melanggar undang-undang) dengan *actus reus* (perbuatan/ tindakan yang melanggar undang-undang pidana);

Menimbang, bahwa dapat digunakan sebagai rujukan pengertian penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”. R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan Saksi Korban memarahi Istri Saksi Korban karena tidak ijin saat pergi belanja bersama Terdakwa pada tanggal 4 September 2021 selanjutnya Saksi Korban menelpon Tina Istri Terdakwa dan menanyakan apakah benar Istri Saksi Korban dan Terdakwa bertemu dengan Tina di Maumere, kemudian Istri Terdakwa mengatakan bahwa “ Benar Bapak, Ema dan Dan bertemu dengan Saya di Maumere, Dan meminta Uang kepada Saya, tapi Saya tidak punya uang, kemudian mereka pulang.” Lalu Saksi Korban menyampaikan kepada Tina Istri Terdakwa agar menasehati Terdakwa karena saat jalan dengan Istri Saksi Korban tidak memberitahu Saksi Korban, dan Istri Terdakwa menjawab “Iya Bapak”;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa yang dalam keadaan sakit hati dan marah datang ke rumah Saksi Korban yang berlamat di wilayah kelurahan Lokea Kecamatan Larantuka Kabupaten Flores Timur, Terdakwa berdiri dipintu dengan memanggil “Bapa, Bapa?” kemudian Saksi Korban menjawab “Iya” lalu Saksi Korban membuka pintu dan bertanya kepada Terdakwa: “bagaimana?” kemudian Terdakwa mengatakan “Bapa marahkah Saya dan Ema ke Maumere? tadi Tina Telepon Saya marah–marah bilang Bapa ada marah karena Saya dan Ema ke Maumere tidak ada yang tahu,” kemudian Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “Jo Engko sampe Maumere ketemu Tina tidak?” lalu Terdakwa menjawab: “memang kita terus sampe Maumere memangnya salah apa kita?” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menelpon Istrinya yaitu Tina dengan mengatakan: “Bapa telepon Tina dulu, Tina ada marah – marah” kemudian Saksi Korban menjawab: “Saya punya Handphone rusak, kau yang telepon Tina supaya Saya yang omong” lalu Terdakwa menjawab “tidak, tidak, Bapa yang telepon sendiri, Bapa yang omong sendiri, karena Bapa bilang Saya ada selingkuh dengan Ema” kemudian Saksi Korban menjawab: “Kau kurang ajar sekali Saya bisa tuduh Istri Saya selingkuh dengan kau?”. Kemudian Terdakwa mundur dan Saksi Korban ikut Terdakwa dan mengatakan: “mari kita pergi omong di dalam rumah saja”;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mau mengikuti Saksi Korban, dengan terus mundur, kemudian Saksi Korban membalik badan dan mau kembali ke rumah Saksi Korban tetapi Saksi Korban mendengar bunyi gesekan seperti bunyi besi dan ketika Saksi Korban menoleh kebelakang, Saksi Korban melihat Terdakwa menggesekkan kelewang ke pagar tembok kantor PLN dan dari gesekan tersebut keluar percikan api, pada saat Saksi Korban menoleh tersebut, Terdakwa mengayunkan Klewang kearah Saksi Korban dan mengenai lengan kanan sebelah atas kemudian Saksi Korban langsung lari dan berteriak” Dan teta kita (Dan potong saya), secara berulang ulang, saat itu Terdakwa mengejar Saksi Korban hingga samping rumah Saksi Korban Terdakwa memotong Saksi Korban mengenai punggung kanan Saksi Korban, dan Saksi Korban terus berlari hingga di posisi mendaki Terdakwa memotong Saksi Korban lagi di punggung sebelah kiri namun Saksi Korban terus berlari sampai di rumah Mardi De Ornay, setelah itu Saksi Korban membalikkan badan Saksi Korban untuk menangkis serangan dari Terdakwa dan Saksi Korban coba merangkul Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberontak dan terlepas dari rangkulan Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh dan Terdakwa langsung berlari meninggalkan Saksi Korban di tempat tersebut kemudian Saksi Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut telah nyata pada hari Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA, Terdakwa yang dalam keadaan emosi mendatangi rumah Saksi Korban dengan maksud meminta Saksi Korban untuk menelepon Istri dari Terdakwa dan menjelaskan permasalahan yang menyebabkan Terdakwa dimarahi oleh Istri Terdakwa sebagai akibat dari Saksi Korban yang menelepon Istri Terdakwa dan menegur Istri Terdakwa karena Terdakwa telah pergi dengan Istri Saksi Korban tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban pada tanggal 4 September 2021, namun ketika dikarenakan Saksi Korban tidak mau menelepon Istri dari Terdakwa tersebut dengan menyatakan bahwa handphone dari Saksi Korban sedang rusak membuat Terdakwa semakin emosi, sehingga untuk meluapkan emosinya tersebut Terdakwa mengeluarkan sebuah kelewang yang sebelumnya telah dibawa oleh Terdakwa lalu dengan mata terbalik atau bagian tumpul/ punggung kelewang tersebut Terdakwa mengayunkannya sehingga mengenai lengan kanan Saksi Korban, punggung kanan serta punggung kiri Saksi Korban;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut serta dikuatkan dengan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* No: RSUD.16/01/TU/2021 tanggal 6 September 2021 pada RSUD Dr. Hendrikus Fernandez Larantuka yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter pemeriksa dr. Margaretha Ika Yukari ujan dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat 1 buah luka dilengan kanan atas sisi luar, luka lecet bentuk garis ukuran kurang lebih 11,5 cmx0,3 cm
- terdapat 1 buah luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih 8 cmx0,2 cm bentuk garis;
- Terdapat 1 buah luka lecet di punggung kiri ukuran kurang lebih 6 cmx 0,2 cm bentuk garis;
- Terdapat 1 buah luka lecet di daerah garis tulang belikat kiri ukuran kurang lebih 0,1x0,1 cm

Kesimpulan: luka tidak menimbulkan cacat permanen, luka tidak mengganggu aktifitas sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan alternatif ke-2 (kedua) Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kelewang dengan panjang 71 cm, panjang gagang 15 cm, panjang isi kelewang 56 cm, isi kelewang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan gagang kelewang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan dililit/diikat dengan menggunakan karet ban serta dililit/diikat dengan menggunakan perekat lakban warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP mengenai status barang bukti telah di atur secara tegas untuk dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak, hal mana di dalam ayat 2 pasal tersebut di sebutkan lebih lanjut: Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau, jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan merupakan kelewang milik dari Stefanus Banda yang biasa digunakan untuk memotong pohon mangga atau untuk keperluan berkebun yang serupa dengan itu, hal mana ketika mengambil kelewang tersebut Terdakwa tidak pernah meminta ijin atau mendapat persetujuan dari Stefanus Banda sebagai pemiliknya, hal mana selanjutnya barang bukti tersebut di sita dari penguasaan anak Stefanus Banda yang bernama Paulus Ronaldo Banda. Demikian Majelis Hakim berkeyakinan sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Paulus Ronaldo Banda;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Donatus Diaz Gorang Alias Dan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kelewang dengan panjang 71 cm, panjang gagang 15 cm, panjang isi kelewang 56 cm, isi kelewang terbuat dari besi warna hitam kecoklatan gagang kelewang terbuat dari kayu warna kecoklatan dan dililit/diikat dengan menggunakan karet ban serta dililit/diikat dengan menggunakan perekat lakban warna hitam;
dikembalikan kepada Paulus Ronaldo Banda;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lantuka, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 oleh kami, Indra Septiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Christa Junita Afoan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lantuka, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tigor Hamonangan Napitupulu, S.H.

Indra Septiana, S.H.

Bagus Sujatmiko, S.H.

Panitera Pengganti,

Christa Junita Afoan, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN Lrt